



PUTUSAN

Nomor 604 K/Pid.Sus/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara Tindak Pidana Khusus Korupsi pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Berau telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **Ir. IRFAN SALMAN bin SALMAN;**
Tempat lahir : Samarinda;
Umur /Tanggal lahir : 49 tahun /13 Juni 1966;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Alamat : Jalan H. Isa II, RT.007, Kelurahan Gayam,
Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau;
Agama : Islam;
Pekerjaan : PNS pada Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan Kabupaten Berau;

Terdakwa tersebut tidak berada dalam tahanan;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan Primair : Perbuatan Terdakwa diancam pidana Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUH Pidana *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUH Pidana;

Dakwaan Subsidiar : Perbuatan Terdakwa diancam pidana Pasal 3 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor

Hal. 1 dari 15 hal. Put. No. 604 K/Pid.Sus/2019



31 Tahun 1999 yang diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUH Pidana *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUH Pidana;

Lebih Subsidiair : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 12 huruf i *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

Lebih Lebih Subsidiair : Perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan saksi Zulkifliansyah, saksi Suryadi dan saksi Joko Iswidodo sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 9 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang No 31 Tahun 1999 yang diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP *juncto* Pasal 64 ayat (1) KUH Pidana.

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Berau tanggal 20 November 2017 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Ir. Irfan Salman bin Salman terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama yang dilakukan secara berlanjut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Primair yakni Pasal 2 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah

Hal. 2 dari 15 hal. Put. No. 604 K/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHPidana *juncto* Pasal 64 ayat (1) KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan primair;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ir. Irfan Salman bin Salman dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa Ir. Irfan Salman bin Salman sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) bundel bukti pencairan Anggaran Dinas Pertanian Dan Tanaman Pangan Kabupaten Berau bulan Desember 2013 yang bersumber dari APBD dengan nilai kontrak Rp354.174.000,00 CV Flamboyan yang meliputi antara lain:
 - 1 (satu) bundel fotokopi yang sudah dilegalisir Resume Kontrak tanggal 23 September 2013 yang sudah dilegalisir oleh Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan Kabupaten Berau;
 - 1 (satu) Rangkap Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) tanggal 27 Nopember 2013, beserta lampirannya;
 - 1 (satu) Rangkap Asli Faktur Pajak Sebesar Rp23.650.000,00;
 - 1 (satu) bundel fotokopi Surat Pemberitahuan Potongan Denda Keterlambatan Pekerjaan Nomor 521.2/ I/2/IX/2013. Tanggal 23 September 2013 sebesar Rp1.416.696,00, yang sudah dilegalisir oleh Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan Kabupaten Berau;
 - 1 (satu) Rangkap Asli Berita Acara Penerima Hasil Pekerjaan Nomor 026/PAN-PB/IX/2013 tanggal 20 September 2013. (dari pihak III kepada PPNB);
 - 1 (satu) Rangkap Asli Berita Acara Serah Terima Barang Pekerjaan Nomor 001 s/d 005/BA/DPTP-CV/IX/2013 tanggal 16 September 2013. (dari PPK kepada kelompok Tani);

Hal. 3 dari 15 hal. Put. No. 604 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Rangkap fotokopi Berita Acara Pembayaran Nomor 521.2/356/Prod/2.2/IX/2013 tanggal 20 September 2013, yang sudah dilegalisir oleh Dinas Pertanian dan Tanaman pangan Kabupaten Berau;
 - 1 (satu) bundel fotokopi DIPA Kegiatan Dinas Pertanian Dan Tanaman Pangan Kabupaten Berau TA. 2013, senilai Rp355.850.000,00 yang sudah dilagalisir oleh Dinas Pertanian Dan Tanaman Pangan Kabupaten Berau;
 - 1 (satu) Rangkap SK Pengangkatan Sebagai Bendahara Pengeluaran Pembantu atas nama Normila,SP, sesuai dengan SK Kepala Dinas Pertanian Dan Tanaman Pangan Nomor 814/920/PA/2013 tanggal 31 Januari 2013;
 - 1 (satu) lembar Nota Tagihan CV. Flamboyan kepada Kantor Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Berau Tanggal September 2016 senilai Rp354.174.000,00;
 - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Nomor 012/TJM/CV.FB/IX/2013 tanggal 23 September 2013;
 - 1 (satu) bundel kuitansi kegiatan (yang telah dilegalisir Dinar Pertanian dan Tanaman Pangan Kabupaten Berau);
2. 1 (satu) bundel bukti pencairan Anggaran Dinas Pertanian Dan Tanaman Pangan Kabupaten Berau bulan Desember 2014 yang bersumber dari APBD dengan nilai kontrak Rp704.010.000,00 CV. Flamboyan yang meliputi antara lain:
- 1 (satu) bundel Asli Resume Kontrak tanggal 02 Desember 2014 yang sudah dilegalisir oleh Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan Kabupaten Berau;
 - 1 (satu) Rangkap Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) tanggal 24 Desember 2014, beserta lampirannya;
 - 1 (satu) bundel fotokopi Surat Pemberitahuan Potongan Denda Keterlambatan Pekerjaan Nomor 521.2/ /Prod/XII/2014. Tanggal Desember 2014 Sebesar Rp704.010.000,00 yang sudah dilegalisir oleh Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan Kabupaten Berau;

Hal. 4 dari 15 hal. Put. No. 604 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Rangkap Asli Berita Acara Penerima Hasil Pekerjaan Nomor 07/PAN-PB/XII/2014 tanggal 01 Desember 2014. (dari pihak III kepada PPNB);
- 1 (satu) Rangkap Asli Berita Acara Serah Terima Barang Pekerjaan Nomor 521.2/465/DPTP/PROD/XI/2014 s/d 521.2/486/DPTP/PROD/XI/2014 tanggal 17 November 2014 (dari PPK kepada kelompok Tani);
- 1 (satu) lembar fotokopi Berita Acara Pembayaran Nomor 521.2/492/Prod/2.2/XII/2014 tanggal 02 Desember 2014, yang sudah dilegalisir oleh Dinas Pertanian dan Tanaman pangan Kabupaten Berau;
- 1 (satu) bundel fotokopi DIPA Kegiatan Dinas Pertanian Dan Tanaman Pangan Kabupaten Berau TA. 2014, senilai Rp742.225.000,00 yang sudah dilagalisir oleh Dinas Pertanian Dan Tanaman Pangan Kabupaten Berau;
- 1 (satu) Rangkap SK Pengangkatan Sebagai Bendahara Pengeluaran Pembantu atas nama Normila,SP, sesuai dengan SK Kepala Dinas Pertanian Dan Tanaman Pangan Nomor 814/18/PA/2013 tanggal 02 Januari 2014;
- 1 (satu) bundel kuitansi Kegiatan (yang telah dilegalisir Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Berau);
(agar keseluruhan barang bukti pada point 1 dan 2 dikembalikan kepada yang berhak melalui Sdri. Normila);
- 3. 1 (satu) lembar Asli Sertifikat Kompetensi produsen benih hortikultura atas nama Pemilik Abdul Haris Marzuki;
- 4. 1 (satu) lembar Asli Permohonan Sertifikat Kompetensi produsen benih tanpa nomor tanggal 1 April 2014 atas nama pemohon Abdul Haris Marzuki;
(point 3 dan 4 dikembalikan kepada yang berhak melalui Sdr. Abdul Haris Marzuki);
- 5. 1 (satu) lembar Asli Sertifikat Kompetensi Produsen Benih Hortikultura atas nama pemilik Maskur;

Hal. 5 dari 15 hal. Put. No. 604 K/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. 1 (satu) rangkap Asli Permohonan Sertifikat Kompetensi Produsen Benih tanpa nomor tanggal 2 April 2014 atas nama pemohon KT. Mitra Usaha Tani;
(point 4 dan 5 dikembalikan kepada yang berhak melalui Sdr. Maskur);
7. 1 (satu) bundel fotokopi permohonan sertifikasi benih hortikultura, dengan Nomor Induk 105/B.jrk/KTM.09/03.2013, tanggal 20 Maret 2013;
8. 1 (satu) bundel fotokopi permohonan sertifikasi benih hortikultura, dengan Nomor induk 106/B.jrk/KTM.09/04.2013, tanggal 03 Maret 2013;
9. 1 (satu) bundel fotokopi permohonan sertifikasi benih hortikultura, dengan Nomor induk 107/B.jrk/KTM.09/04.2013, tanggal 17 April 2013;
10. 1 (satu) bundel fotokopi permohonan sertifikasi benih hortikultura, dengan Nomor induk 108/B.jrk/KTM.09/05.2013, tanggal 01 Mei 2013;
11. 1 (satu) bundel fotokopi permohonan sertifikasi benih hortikultura, dengan Nomor induk 109/B.jrk/KTM.09/05.2013, tanggal 16 Mei 2013;
12. 1 (satu) bundel fotokopi permohonan sertifikasi benih hortikultura, dengan Nomor induk 149/B.jrk/KTM.09/05.2013, tanggal 16 Mei 2013;
13. 1 (satu) bundel fotokopi permohonan sertifikasi benih hortikultura, dengan Nomor induk 150/B.jrk/KTM.09/05.2013, tanggal 16 Mei 2013 tanggal 28 Agustus 2013;
14. 1 (satu) bundel fotokopi laporan Hasil Pemeriksaan Benih Jeruk, tanggal 28 Agustus 2013;
15. 1 (satu) bundel fotokopi permohonan sertifikasi benih Hortikultura, tanpa disertai Nomor induk, tanggal 24 Februari 2014;
16. 1 (satu) bundel fotokopi permohonan sertifikasi benih Hortikultura, tanpa disertai Nomor induk, tanggal 25 Februari 2014;
17. 1 (satu) bundel fotokopi permohonan Registrasi Label Sertifikasi Hortikultura, tanggal 15 September 2014;

Hal. 6 dari 15 hal. Put. No. 604 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. 1 (satu) bundel fotokopi Laporan Hasil Pemeriksaan Benih Jeruk, tanggal 10 September 2014;
19. 1 (satu) lembar fotokopi sketsa/gambar KT Mitra Usaha Tani; (point 7 sampai dengan 19 tetap terlampir dalam berkas perkara);
20. 1 (satu) lembar Nota Asli pembelian pupuk kandang atas nama Bapak Surya tanggal 05 Desember 2014 dengan jumlah Rp44.500.000,00;
21. 1 (satu) lembar Nota Asli pembelian pupuk kandang atas nama Bapak Surya tanggal 15 Oktober 2013 dengan jumlah Rp160.075.000,00;
22. 1 (satu) lembar Nota Asli pembelian pupuk kandang atas nama Bapak Surya tanggal 10 Desember 2014 dengan jumlah Rp397.500.000,00
(point 20 sampai dengan 22 dikembalikan kepada yang berhak melalui Sdri. Asliwati);
23. 1 (satu) buah stempel Gapoktan Tumbuh Raya Batuh Putih Berau; (dikembalikan kepada yang berhak melalui Sdr. Abdul Haris Marzuki);
24. 1 (satu) buah stempel Mitra Usaha Tani Gunung Tabur. (Asli / Palsu);
25. 1 (satu) buah stempel Gapoktan Mitra Usaha Tani Gunung Tabur Berau. (Asli / Palsu);
(point 24 dan 25 dirampas untuk dimusnahkan);
26. 1 (satu) Lembar Asli Surat Mohon Evaluasi Ulang Proses Pengadaan Barang tanggal 17 Juli 2014;
27. 1 (satu) Flasdisk yang berisi Vidio Bahan;
(point 26 dan 27 dikembalikan kepada Sdr. Irfan Salman);
28. 16 (enam belas) lembar foto dokumentasi kegiatan asli;
29. 1 (satu) lembar Surat Penunjukan Nomor 600/500/SP/POKJA.ULP/VIII/2014 tanggal 27 Agustus 2014 Atas Nama Nanang, S.ST (Ketua), Laode Maulana (Sekretaris), A. Hanapi (Anggota);
(point 28 dan 29 tetap terlampir dalam berkas perkara);
30. 1 (satu) bundel Asli Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Berau Nomor 814/023/PA/2014 tanggal 08 September 2014 Atas Nama Zainuddin, SE;

Hal. 7 dari 15 hal. Put. No. 604 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Permohonan Pemeriksaan Barang Nomor 521.2/431/2.2/PKK-Prod/XI/2014 tanggal 12 November 2014 Atas Nama Zainuddin, SE;
32. 1 (satu) bundel Berita Acara Penerima Pekerjaan Nomor 07/PAN-PB/XII/2014 tanpa tanggal Atas Nama Zainuddin, SE.;
33. 1 (satu) Bundel Asli Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Berau Nomor 521/2083/HORTIK/IX/2014 tanggal 19 November 2014 Atas Nama Zainuddin, SE.;
34. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Permohonan Pemeriksaan Barang Nomor 521.2/24/Hortik/XII/2014 tanggal 04 Desember 2014 Atas Nama Zainuddin, SE.;
35. 1 (satu) Bundel Berita Acara Penerima Pekerjaan Nomor 08/PAN-PB/XII/2014 tanpa tanggal Atas Nama Zainuddin, SE.;
- (point 30 sampai dengan 35 dikembalikan kepada yang berhak melalui Sdr. Zainuddin);
36. 1 (satu) Bundel Asli Berita Acara Penerima Hasil Pekerjaan Nomor 079/PAN-PB/XII/2013 tanggal 07 Desember 2013 atas nama Mujito, SE;
37. 1 (satu) Bundel Asli Berita Acara Penerima Hasil Pekerjaan Nomor 026/PAN-PB/IX/2013 tanggal 20 September 2013 atas nama Mujito, SE;
- (point 36 dan 37 dikembalikan kepada yang berhak melalui Sdr. Mujito);
38. 1 (satu) rangkap surat Konfirmasi cv Bina Raya Nomor 018/BR/Konfirmasi/VIII/2015 tanggal 15 Agustus 2015;
39. 1 (satu) rangkap surat Keterangan Aneka Bibit Nomor AB/01/SK/IX/2015 tanggal 01 September 2015;
40. 1 (satu) rangkap surat Keterangan Assistant Pemasaran PT. Petrokimia Kayaku Wilayah Kalimantan Timur tanpa nomor tanggal 25 Agustus 2015;
41. 1 (satu) rangkap surat Keterangan Manager Area PT. Petrokimia Kayaku Wilayah Kalimantan Timur dan Utara tanpa nomor tanggal 24 Agustus 2015;

Hal. 8 dari 15 hal. Put. No. 604 K/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

42. 1 (satu) rangkap surat Keterangan CV Hasil Karya tanpa nomor tanggal 19 Agustus 2015;
43. 5 (lima) lembar label berwarna biru sertifikasi benih;
44. 1 (satu) Bundel Daftar Harga Benih Sebar Tanaman Buah Tahun 2014 sampai dengan Tahun 2016;
(point 38 sampai dengan 44 tetap terlampir dalam berkas perkara);
5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2017/PN Smr tanggal 8 Januari 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Ir. Irfan Salman bin Salman tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang di dakwakan dalam dakwaan primer;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primer tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Ir. Irfan Salman bin Salman tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi "Secara bersama-sama dan berlanjut" sebagaimana yang di dakwakan dalam dakwaan subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa barang bukti Nomor 1 sampai dengan Nomor 44 selengkapya sebagaimana dalam tuntutan Penuntut Umum dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Joko Iswidodo, SP bin Mursidin;
8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Hal. 9 dari 15 hal. Put. No. 604 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda Nomor 5/PID.TPK/2018/PT SMR tanggal 29 Maret 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima Permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda tanggal 8 Januari 2018 Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2017/PN. Smr. yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada di dalam tahanan di Rumah Tahanan Negara;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat Pengadilan yang ditingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2017/PN Smr yang dibuat oleh Plt. Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda, yang menerangkan bahwa pada tanggal 4 Juni 2018, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Berau mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 4 Juni 2018 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Berau tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda pada tanggal 4 Juni 2018;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Berau pada tanggal 31 Mei 2018 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 4 Juni 2018 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda pada tanggal 4 Juni 2018. Dengan demikian, permohonan kasasi

Hal. 10 dari 15 hal. Put. No. 604 K/Pid.Sus/2019



beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut :

- Bahwa alasan dan keberatan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan dan tidak beralasan hukum karena *Judex Facti* tidak salah dan tidak keliru dalam menerapkan hukum, dan juga *Judex Facti* telah menerapkan hukum sudah sebagaimana mestinya;
- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum yang menyatakan putusan *Judex Facti* adalah putusan Hakim yang salah dan keliru dalam menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya, salah dalam menentukan dan menetapkan unsur melawan hukum dan/atau menyalahgunakan wewenang, serta salah dalam menetapkan pasal undang-undang yang terbukti berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, dan mohon dinyatakan Terdakwa terbukti melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana dakwaan Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, dengan pertimbangan sebagai berikut :

1. Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan terjadinya kerugian keuangan negara menurut dakwaan Penuntut Umum sebesar Rp200.100.000,00 (dua ratus juta seratus ribu rupiah) sesuai dengan perhitungan harga satuan yang diperoleh dari penjual atau penangkar benih bibit buah-buahan adalah karena perbuatan Terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) bekerja-sama dengan Saksi Zulkifliansyah selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Suryadi selaku Pelaksana Pengadaan, dan Joko Iswidodo selaku Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) dalam pelaksanaan pengadaan bibit unggul buah-buahan telah melakukan penyimpangan

Hal. 11 dari 15 hal. Put. No. 604 K/Pid.Sus/2019



dalam pelaksanaan pengadaan dimulai sejak penentuan Harga Perkiraan Sendiri (HPS), penentuan pemasok dari kelompok tani yang dibentuk secara fiktif, tidak sesuai dengan pedoman sertifikasi penangkar benih sehingga benih yang disalurkan kepada petani/masyarakat tidak sesuai dengan ketentuan;

2. Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan dalam penyerahan bibit buah-buahan oleh CV Flamboyan kepada masyarakat petani tidak dilakukan pemeriksaan spesifikasi barang secara baik dengan memperhatikan daftar spesifikasi yang tercantum dalam kontrak, dimana seharusnya Terdakwa selaku PPK juga ikut mengawasi pelaksanaan penyerahan barang dan bertanggung jawab terhadap pemenuhan kualitas dan kuantitas barang;
3. Bahwa perbuatan Terdakwa selaku PPK merangkap sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dalam pelaksanaan pengadaan dan penyaluran bibit buah-buahan tersebut dengan membuat, menyuruh membuat HPS, menetapkan pelaksana pengadaan yang tidak sesuai ketentuan telah melanggar dan bertentangan dengan :
 - a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 - b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 - c. Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
 - d. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006;
4. Bahwa alasan dan keberatan kasasi Penuntut Umum selain dan selebihnya tersebut sebagaimana diuraikan dalam memori kasasi ternyata merupakan pengulangan semata dari fakta hukum yang telah dikemukakan dalam persidangan, dan telah di pertimbangkan serta

Hal. 12 dari 15 hal. Put. No. 604 K/Pid.Sus/2019



diverifikasi oleh *Judex Facti* dengan cukup dan sempurna sesuai dengan kaedah-kaedah hukum pembuktian;

5. Bahwa lagi pula alasan kasasi tersebut hanya merupakan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan. Alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum, atau peraturan hukum diterapkan tidak sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 253 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
6. Bahwa dengan demikian perbuatan Terdakwa selaku PPK merangkap sebagai KPA dalam pelaksanaan dan tender pengadaan bibit buah-buahan unggul daerah Kabupaten Berau, terbukti menyalahgunakan kesempatan yang ada padanya sebagai PPK dan merangkap sebagai KPA, dan timbulnya kerugian pada keuangan Negara c.q. Pemerintah Daerah Kabupaten Berau, dapat dipersalahkan dan dimintai pertanggungjawaban kepada Terdakwa, karena Terdakwa secara sadar selaku pihak yang berwenang dan mempunyai kesempatan selaku pemegang kewenangan telah melakukan perbuatan yang sepatutnya tidak boleh dilakukan oleh Terdakwa yaitu secara aktif mengatur HPS dan pelaksanaan tender pengadaan bibit unggul buah-buahan bersama-sama dengan Saksi Zulkifliansyah, Saksi Suryadi dan Saksi Joko Iswidodo selaku PPHP;
7. Bahwa namun demikian dan terlepas dari alasan dan keberatan kasasi Penuntut Umum, putusan *Judex Facti* perlu diperbaiki untuk menjaga konsistensi putusan Mahkamah Agung sekedar mengenai pidana pengganti atas pidana denda agar lebih tegas dan jelas;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau Undang-Undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut dinyatakan ditolak dengan perbaikan;

Hal. 13 dari 15 hal. Put. No. 604 K/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dengan demikian putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda Nomor 5/PID.TPK/2018/PT SMR tanggal 29 Maret 2018 yang menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2017/PN Smr tanggal 8 Januari 2018 harus diperbaiki mengenai pidana pengganti pidana denda;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Memperhatikan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**PENUNTUT UMUM pada KEJAKSAAN NEGERI BERAU** tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda Nomor 5/PID.TPK/2018/PT SMR tanggal 29 Maret 2018 yang menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2017/PN Smr tanggal 8 Januari 2018 mengenai pidana pengganti pidana denda menjadi "Menjatuhkan pidana denda sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
- Membebaskan kepada Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Hal. 14 dari 15 hal. Put. No. 604 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Selasa** tanggal **7 Mei 2019** oleh **Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **H. Syamsul Rakan Chaniago, S.H., M.H.**, dan **Dr. Leopold Luhut Hutagalung, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim *ad hoc* Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga**, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Maruli Tumpal Sirait, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh **Penuntut Umum dan Terdakwa**.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd.

H. Syamsul Rakan Chaniago, S.H., M.H.

Ttd.

Dr. Leopold Luhut Hutagalung, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd.

Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Ttd

Maruli Tumpal Sirait, S.H., M.H.

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera.
Panitera Muda Pidana Khusus

Suharto, S.H., M.Hum.

NIP : 196006131985031002

Hal. 15 dari 15 hal. Put. No. 604 K/Pid.Sus/2019